

No.: Pend. 2/31/20.-

LAMPIRAN SATU.-

DJAKARTA, 15 SEPTEMBER 1954.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih melanjarkan penjelenggaraan tata-usaha dan pelaksanaan pemerintahan di-daerah2, disegenap kantor2 pemerintahan daerah dalam lingkungan kekuasaan Kementerian Dalam Negeri ternjata masih terasa sangat perlunya tenaga2 jang terdidik guna djabatan tata-usaha dan pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa guna mentjukupi keperluan tersebut dianggap baik untuk memberi kesempatan kepada pegawai2 jang kini bekerdjya di-kantor pemerintahan daerah tersebut untuk dididik setjara theoritis maupun praktis dalam azas2 dan dasar2 umum dari pada ilmu2 pemerintahan jang chusus diperlukan dan berguna bagi kelantjaran penjelenggaraan tata-usaha dan pelaksanaan pemerintahan di-daerah-daerah;
- c. bahwa berhubung dengan a dan b diatas itu, dianggap perlu untuk mengadakan lenbaga pendidikan dalam bentuk pendidikan-dinas jang dalam hal technis-kepengadjaran maupun pelaksanaan-technisnya dapat memberikan tjukup djaninan untuk mendapat tenaga2 jang terdidik itu;

Memperhatikan:

1. pendapat2 dan saran2 jang diadujukan setjara tertulis oleh para Gubernur mengehai naksud Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan pendidikan-dinas bagi pegawai2 dalam golongan dan tingkatan tertentu jang bekerdjya pada kantor2 pemerintahan daerah dalam lingkungan kekuasaan Kementerian Dalam Negeri diseluruh Indonesia;
2. usul mengenai bagian technis-kepengadjaran dari pendidikan-dinas itu, jang diadujukan sebagai hasil rapat-kerdja para Direktur beserta para pengajar Kursus-dinas Bagian B Kementerian Dalam Negeri, jang diadakan pada tanggal 9 dan 10 Djuli 1954 di Djakarta;

Berkehendak melaksanakan maksud tersebut;

Mengingat:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1954 perihal "LAPANG-PEKERDJAAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI";

M E M U T U S K A N :

M e n t a p k a n :

Fatsal 1.

Guna mendapatkan tenaga2 jang terdidik untuk djabatan tata-usaha dan pelaksanaan pemerintahan jang sangat diperlukan bagi mentjukupi keperluan kantor2 pemerintahan daerah dalam lingkungan kekuasaan Kementerian Dalam Negeri di-seluruh Indonesia akan tenaga2 tersebut, maka diadakan lenbaga pendidikan, dalam bentuk pendidikan-dinas jang lananja 2 (dua) tahun.

Fatsal 2.

Pada Pendidikan-dinas dimaksud diadarkan setjara theoritis dan praktis azas2 dan dasar2 umum daripada ilmu2 pemerintahan, jang diperlukan dan berguna bagi kelantjaran penjelenggaraan tata-usaha dan pelaksanaan pemerintahan di-daerah2.

Fatsal 3.

Jang diterima untuk mengikuti peladjaran2 pada Pendidikan-dinas itu ia-jah pegawai2 jang kini bekerdjya dalam djabatan tata-usaha pemerintahan di-

Fatsal 5.

Pengeluaran2 jang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada pos 3.2e anggaran-belanja Kementerian Dalam Negeri.

S A L I N A N surat-putusan ini dikirirkan kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Thesaurier-Djenderal Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
6. Djawatan Pengadjaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan di Djakarta,
7. Djawatan Perdjalan dan Kantor2 Tjabangnja,
8. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
9. Walikota Djakarta Raya dan Kepala Daerah Istiinewa di Jogjakarta,
10. Semua Residen; semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten; semua Wali-Kota, Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil dan semua Kepala Daerah;
11. Semua Direktur Kursus-dinas Bagian C Kementerian Dalam Negeri,
12. Semua Direktur Kursus-dinas Bagian B Kementerian Dalam Negeri,
13. Pemimpin Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta;

1 s/d 13 untuk diketahui.-



Sesuai dengan aslinja:
Sekretaris Djenderal,

(M. SGEMARMAN).-

Gemarmam

Lampiran: 2 (dua)

PERATURAN penjelenggaraan Pendidikan-dinas 2 tahun
Kementerian Dalam Negeri.

Fatsal 1.

Perihal nama dan pembentukannya.

- (1). Pendidikan-dinas 2 tahun ini diberi nama "Kursus Pendidikan Pegawai Tata-Usaha Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri disingkatkan dan selanjutnya disebut K.P.P.T.P.
- (2). K.P.P.T.P. ini dapat dibentuk di-tempat2 yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3). Pembentukan K.P.P.T.P. ini ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Fatsal 2.

Perihal Pengadjaran.

- (1). Pengadjaran pada K.P.P.T.P. dibagi menjadi 2 (dua) tahun-peladjaran, masing2 lamanja 40 (empat puluh) minggu.
- (2). Tahun-peladjaran pertama diakhiri dengan ulangan-kenaikan, tahun-peladjaran kedua diakhiri dengan udjian-penghabisan.
- (3). Tiap2 minggu diberikan peladjaran sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) djam-peladjaran.
- (4). Lamanja djam-peladjaran adalah 50 (lima puluh) menit.

Fatsal 3.

Perihal pemberian pengadjaran.

Pengadjaran diberikan dengan tjuma-tjuma.

Fatsal 4.

Perihal rentjana-peladjaran.

- (1). Rentjana-peladjaran K.P.P.T.P. ini adalah seperti berikut:

TAHUN-PERTAMA.		seminggu	selama ta-hun-pe1.
Pokok	1. Pengantar Ilmu Hukum	4 dj.p.	160 dj.p.
	2. Hukum Negara	4 dj.p.	160 dj.p.
	3. Hukum Pidana.....	3 dj.p.	120 dj.p.
	4. Hukum Tata-Usaha Ne-gara	3 dj.p.	120 dj.p.
Senting	5. Hukum Tanah.....	2 dj.p.	80 dj.p.
	6. Hukum Islam.....	2 dj.p.	80 dj.p.
	7. Hukum Adat	2 dj.p.	80 dj.p.
	8. Ekonomi.....	2 dj.p.	80 dj.p.
	9. Socio-anthropologie.	2 dj.p.	80 dj.p.
	10. Admisi b.		

		seminggu	selama ta-hun-pel.
Pelengkap	11. Sedjarah Umum Indonesia..... 12. Bahasa Indonesia 13. Bahasa Inggeris.	1 dj.p. 1 dj.p. 2 dj.p.	40 dj.p. 40 dj.p. 80 dj.p.
TAHUN-KEDUA.			
Bagian I.			
Pokok	1. Hukum Negara ... 2. Hukum Pidana/A-tjara Pidana.... 3. Hukum Tata Usaha Negara.....	2 dj.p. 2 dj.p. 2 dj.p.	80 dj.p. 80 dj.p. 80 dj.p.
Penting	4. Hukum Tanah..... 5. Sosiologi..... 6. Hukum Islam..... 7. Hukum Adat..... 8. Ekonomi..... 9. Administrasi Per bendaharaan Daerah.....	2 dj.p. 2 dj.p. 1 dj.p. 1 dj.p. 1 dj.p. 2 dj.p.	80 dj.p. 80 dj.p. 40 dj.p. 40 dj.p. 40 dj.p. 80 dj.p.
Pelengkap	10. Sedjarah Politik Indonesia..... 11. Bahasa Indonesia 12. Bahasa Inggeris	1 dj.p. 1 dj.p. 2 dj.p.	40 dj.p. 40 dj.p. 80 dj.p.
Bagian II.			
Terdiri dari: Tjeramah2			50 dj.p.
Pelajaran2 praktik	1. Urusan Pertanian 2. " Pengairan 3. " Kehewanan 4. " Koperasi 5. " Kesehatan Rakjat 6. " Pemilihan 7. " Kepolisian 8. " Ketentaraan 9. " Transmigrasi 10. " Pengadjaran 11. " Desa 12. " Padjak 13. Perihal agama2 Kristen dll. 14. " Landmeetkunde		
Bagian III.			
Latihan2 praktik terdiri dari:			400 dj.p.
Praktik	1. mengikuti sidang2 Parlemen/Dewan Perwakilan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Besar/Kota Ketjil; 2. mengikuti sidang pengadilan; 3. menindjau objek2 pertanian, perikanan, pengairan, kehewanan, koperasi, kesehatan, pemilihan dan		

Bagian III.

Latihan2 praktik terdiri dari: 400 dj.p.

1. mengikuti sidang2 Parlemen/Dewan Perwakilan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Besar/Kota Ketjil;
2. mengikuti sidang pengadilan;
3. menindjau objek2 pertanian, perikanan, pengairan, kehewanan, koperasi, kesehatan, pemilihan dan

- (2). Sisa djam2-peladjaran selama tahun2-peladjaran digunakan untuk pengambilan ulangan2 tulisan berkala, ulangan kenaikan dan udjian-penghabisan.
- (3). Menjimpang daripada rentjana-peladjaran diatas ini adalah tidak diperkenankan.

Fatsal 5.

Perihal atjara-peladjaran.

Atjara-peladjaran, begitupun buku2 jang wajib dipakai dan jang diandjurkan untuk dipakai beladjar adalah seperti jang tertjantum pada lampiran I dan II dari Peraturan ini.

Fatsal 6.

Perihal rangka-peladjaran.

- (1). Rangka-peladjaran ditetapkan oleh Direktur K.P.P. T.P. dalam rapat Dewan Pengadjar.
- (2). Peladjaran2 theorie diberikan pada waktu2, jang sama dengan waktu kerja kantor resmi, sedangkan mengenai tjeramah2 dan latihan2 praktek, waktu pemberiannja/melakukannja ditetapkan oleh Direktur menurut keadaan.

Fatsal 7.

Perihal besarnja kelas.

- (1). Tiap kelas mempunjai peladjar sekurang2-nja 25 (dua puluh lima) orang.
- (2). Apabila harus diadakan kelas parallel, besarnja tiap2 kelas tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) dan tidak boleh kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Fatsal 8.

Perihal ulangan2-tulisan berkala, ulangan-kenaikan dan udjian-penghabisan.

- (1). Selama tahun-peladjaran pertama diadakan 2 (dua) kali ulangan tulisan mengenai semua mata-peladjaran jang diadjarkan selama tahun-peladjaran itu.
- (2). Selama tahun-peladjaran kedua diadakan 2 (dua) kali ulangan berupa pembuatan karangan tentang atjara jang ditetapkan oleh Dewan Pengadjar.
- (3). Waktu2 ulangan2 tulisan berkala pada tahun-peladjaran pertama, begitupula waktu2 ulangan berupa pembuatan karangan pada tahun-peladjaran kedua ditetapkan oleh Dewan Pengadjar.
- (4). Ulangan kenaikan diadakan pada achir tahun-peladjaran pertama, terdiri dari bagian tulisan dan bagian lisan, tentang mata-peladjaran2 pokok dan penting.
- (5). Aturan2 ulangan2-tulisan berkala dan ulangan-kenaikan ditetapkan dalam suatu instruksi.
- (6). Udjian-penghabisan terdiri dari:
 - a. pengambilan udjian-lisan dari mata2-peladjaran pokok dan penting;
 - b. pembuatan karangan tentang sesuatu atjara jang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (7). Aturan2 pengambilan udjian-penghabisan akan ditetapkan dalam instruksi.

gunakan dua matjam istilah:

1. istilah "bidji" untuk matq-peladjaran2:

10	=	sempurna	5	=	hampir sedang
9	=	amat baik	4	=	kurang
8	=	baik	3	=	amat kurang
7	=	tjukup	2	=	buruk
6	=	sedang	1	=	amat buruk

2. istilah "nilai" untuk "karangan":

- A = sangat baik
- B = baik
- C = sedang
- D = kurang

Fatsal 10.

Perihal liburan besar.

- (1). Pada tiap2 tahun-peladjaran diadakan liburan-besar, lamanja 2 (dua) minggu, jang waktu mulainja, ditetapkan oleh Direktur setelah berunding dengan Dewan Pengadjar dan Badan Pengawas K.P.P. T.P.
- (2). Pada hari2-raya resmi tidak diberikan peladjaran.

Fatsal 11.

Perihal peladjar2.

- (1). Peladjar2 pada K.P.P.T.P. terdiri dari peladjar2 biasa, peladjar2 luar-biasa dan peladjar2-pendengar.
- (2). Peladjar2 biasa adalah mereka jang memenuhi sjarat2 tersebut pada fatsal 15 ajat 1; sedangkan peladjar2 luar-biasa dan peladjar2 pendengar adalah mereka jang dimaksud berturut-turut pada ajat 2 dan ajat 3 fatsal 15.
- (3). Djumlah banjainja peladjar2 biasa, peladjar2 luar-biasa dan peladjar2 pendengar, jang dapat diterima buat tiap2 angkatan akan ditetapkan pada penetapan penjelenggaraannja.

Fatsal 12.

Perihal pengadjar.

- (1). Para pengadjar K.P.P.T.P. adalah pengadjar tetap dan/atau pengadjar tidak-tetap, jang harus mempunjai dan /atau dianggap mempunjai kewenangan dan ketjakapan untuk memberikan peladjaran dalam satu atau lebih dari satu-mata-peladjaran jang sudah ditetapkan.
- (2). Pengadjar2 tetap maupun tidak tetap diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan, bahwa di-dalam hal pengadjar tidak-tetap harus dipenuhi sjarat, bahwa sepanjang bukan pegawai2 dari kantor2 pemerintahan jang termasuk lingkungan kekuasaan Kementerian Dalam Negeri, pembesar atau tialon2 re-

- (1). Para pengadjar K.P.P.T.P. merupakan Dewan Pengadjar, dengan Direktur K.P.P.T.P. sebagai ketua.
- (2). Tugas Dewan Pengadjar akan diatur dalam instruksi.

Fatsal 14.

Perihal Badan Pengawas.

- (1). Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang anggota, termasuk Ketua dan Sekertaris, asal dari kalangan2 orang2 terkemuka dan ahli dalam lapangan tata-usaha dan pelaksanaan pemerintahan, begitupula dalam lapangan pengajaran dan pendidikan, di-tempat dimana K.P.P.T.P. diadakan, sepanjang mereka bukan pengadjar dan/atau pegawai tata-usaha pada K.P.P.T.P.
- (2). Tugas Badan Pengawas ini akan diatur dalam instruksi sebagai supplement daripada keputusan pembentukannya.

Fatsal 15.

Sjrat2 penerimaan.

- (1). Jang diterima mendjadi peladjar2 biasa pada K.P.P.T.P. adalah pegawai2 dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jang memenuhi sjarat2 dibawah ini:
 - a. beridjazah S.M.P. Negeri atau jang sederadjat dengan itu;
 - b. mempunjai masa-kerdja dalam golongan III/P.G.P. 1948 sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. telah bekerdja dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri sekurang2-nja 2 (dua) tahun;
 - d. umur setinggi2-nja 35 tahun;
 - e. dinjatakan lulus menempuh udjian-penjaringan;
 - f. bersedia mengadakan ikatan-dinas jang lamanja adalah sama dengan waktu kursus ditambah 3 (tiga) tahun.
- (2). Jang diterima mendjadi peladjar2 luar-biasa pada K.P.P.T.P. adalah pegawai2 dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jang memenuhi sjarat2 dibawah ini:
 - a. beridjazah S.M.P.-Negeri atau idjazah jang lebih rendah atau lebih tinggi daripada itu;
 - b. telah duduk dalam golongan IV P.G.P. 1948 atau lebih;
 - c. telah bekerdja dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri sekurang2-nja 3 (tiga) tahun;
 - d. umur setinggi2-nja 40 tahun;
 - e. lamarannja untuk diterima mendjadi peladjar di K.P.P.T.P. diluluskan;
- (3). Jang diterima mendjadi peladjar-pendengar pada K.P.P.T.P. adalah pegawai2 lain dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan sjarat2 penerimaannya akan ditetapkan dalam instruksi tersendiri.

Fatsal 16.

Perihal udjian-penjaringan.

Aturan2 udjian-penjaringan akan ditetapkan dalam instruksi tersendiri.

tersendiri.

Fatsal 18.

Kedudukan selama menjadi peladjar.

- (1). Terhadap peladjar2 biasa, berlaku ketentuan2 mengenai kedudukannya seperti dibawah ini:
 - a. gadji dan tundjangan2 umum jang berhubungan dengan itu dibajarkan terus;
 - b. kenaikan2 gadji berkala berlaku terus;
 - c. waktu selama menjadi peladjar dihitung penuh untuk menetapkan masa-kerdja dan pensiun;
 - d. tidak dilakukan kenaikan pangkat (golongan/tingkat) selama menjadi peladjar;
- (2). Terhadap peladjar2 luar-biasa, berlaku ketentuan2 mengenai kedudukannya seperti dibawah ini:
 - a. gadji dan tundjangan2 umum jang berhubungan dengan itu dibajarkan terus;
 - b. kenaikan2 gadji berkala berlaku terus;
 - c. waktu selama menjadi peladjar dihitung penuh untuk menetapkan masa-kerdja dan pensiun;
- (3). Kedudukan peladjar2-pendengar akan diatur lebih lanjut dalam instruksi tersendiri.

Fatsal 19.

Perihal aturan2 tata-tertib.

Aturan2 tata-tertib, pengajaran dan asrama, ditetapkan oleh Direktur K.P.P.T.P.

Fatsal 20.

Perihal penghargaan tamat beladjar.

Penghargaan bagi mereka jang telah menjelesaikan peladjarannja pada K.P.P.T.P. ini, baik peladjar biasa, maupun peladjar luar-biasa dan peladjar-pendengar akan diatur dalam instruksi tersendiri.

Fatsal 21.

Perihal penunjukan peladjar2.

- (1). Penunjukan sebagai peladjar biasa dan luar-biasa, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan penunjukan.
- (2). Penunjukan sebagai peladjar-pendengar dilakukan oleh Direktur K.P.P.T.P. dengan surat pernyataan.

Fatsal 22.

- (1). Pada K.P.P.T.P. dapat diadakan kantor untuk mengurus pekerjaan2 tata-usaha Kursus.
- (2). Tugas kantor tata-usaha ini akan diatur dalam instruksi tersendiri.

Fatsal 23.

Perihal perpustakaan.

- (1). Pada K.P.P.T.P. diselenggarakan perpustakaan jang berisi buku2 pengetahuan jang diperlukan baik bagi pengadjar maupun peladjar.

- (1). Pada K.P.P.T.P. diselenggarakan sedapat-dapatnya asrama jang sederhana guna memberikan pemondokan kepada peladjar2 K.P.P.T.P.
- (2). Aturan2 penjelenggaraannja ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Fatsal 25.

Perihal formasi.

Formasi K.P.P.T.P., baik mengenai pegawai2 pengajaran, maupun pegawai tata-usaha, akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Fatsal 26.

Peraturan peralihan.

Untuk hal2 jang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri.-

=====

Tahun-pertama.

1. Pengantar ilmu hukum 4 d.j..p. semunggu
 - a. pengantar ilmu hukum.
 - b. hukum perdata dan atjara-perdata.
2. Hukum Negara 4 "
 - a. Hukum Negara umum
 - b. Hukum Negara untuk R.I.
3. Hukum Pidana 3 "
 - a. Buku I K.U.H.P.
 - b. Susunan kekuasaan pengadilan
4. Hukum Tata-usaha Negara 3 "
 - a. Pengantar ilmu hukum Negara
 - b. Kedudukan Hukum pegawai.
 - c. Hukum perburuhan.
5. Hukum Tanah 2 "
 - a. Pengantar ilmu hukum tanah.
 - b. Sistim hukum tanah menurut adat dan sedjarah hukum adat dan dasar2 hukum tanah Barat.
6. Hukum Islam 2 "

Bagian umum, termasuk sedjarah perkembangan agama Islam, bab Ibadah dan bab Mukakahat.
7. Hukum Adat 2 "

Dasar2 umum hukum adat.
8. Ekonomi 2 "

Dasar2 Umum
9. Socioantropologie 2 "
 - a. suku2 bangsa Indonesia.
 - b. lukisan ethnografis.
 - c. sedjarah adjaran2 tentang ilmu bangsa2.
 - d. Sociocultural anthropologie..
 - e. Culture and way of life and thought.
 - f. Cultural pattern.
10. Administrasi Perbendaharaan Negara 2 "

Pendahuluan, anggaran, pembukuan anggaran dan affektasi, pelaksanaan anggaran (tata-usaha, perbendaharaan), pengawasan pelaksanaan, afschrijving dan kwijtschelding, pemegangan kas dsb.
11. Sedjarah Umum Indonesia 1 "

Sedjarah umum Indonesia ditindjau dari sudut ketatanegaraan semendjak permulaan abad ke-15.
12. Bahasa Indonesia 1 "

Mentjapai ketjakapan untuk menjatakan pendapat setjara tertulis dan lisan, dengan sedikit2nya membuat kesalahan2 dalam tata- dan gaja bahasa serta idioom.
13. Bahasa Inggeris 2 "

Mentjapai penguasaan bahasa tertulis maupun lisan setjara pasif, dengan sedikit2nya membuat kesalahan2 tata dan gaja-bahasa dan idioom.

Tahun - Kedua.

I. Bagian I

1. Hukum Negara 2 "

L

4.	<u>Hukum Tanah</u>	2 dj.p. seminggu
1.	Sistim hukum Tanah baru.	
2.	Peraturan perihal tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negri/Kementerian Agraria	
5.	<u>Sosiologie</u>	2 " "
a.	Pendahuluan	"
b.	Perhubungan sosial	"
c.	Proses sosial	"
6.	<u>Hukum Islam</u> .	
a.	Faraidh, Bab Muamalat, Bab Dinajat,	
b.	Perundangan yang bertalian dengan Hukum Islam dalam Perundangan Republik Indonesia	
7.	<u>Hukum Adat</u>	1 " "
	Melandjutkan pelajaran tahun pertama	
8.	<u>Ekonomi</u>	1 " "
	Fasal-fasal ekonomi, yang chusus penting bagi Indonesia	
9.	<u>Sedjarah Politik Indonesia</u>	1 " "
	Sedjarah pergerakan politick Indonesia dari zaman ke-zaman, semendjuk permulaan zaman kolonial (1800).	
10.	<u>Administrasi Perbendaharaan Daerah</u>	2 " "
	Peraturan:	
a.	penjusunan anggaran;	
b.	pengawasan anggaran;	
c.	tata-usaha anggaran;	
d.	perimbangan keuangan.	
11.	<u>Bahasa Indonesia</u>	1 " "
	Melandjutkan pelajaran tahun pertama	
12.	<u>Bahasa Inggeris</u>	2 " "
	Melandjutkan pelajaran tahun pertama.	

II. Bagian II.

Tjeramah2 mengenai atjara2 tersebut pada rentjana-pelajaran, yang diakhiri dengan discusie antara pemberi tjeramah dengan para pelajar, harus ditudjukan kepada adanya pengertian yang mendalam tentang atjara2 itu, ditindjau dari sudut ke-pamong-pradijan yang dalam susunan ke-tatanegaraan sekarang disefihak mendjadi koordinator dari segala jawatan2 pemerintahan dan difihak lain mendjadi parong dari ra'jat didaerahnya, umumnya dari sudut tata-usaha pemerintahan dan praktische bestuursvoering 50 dj. pelajaran selama tahun kursus

Bagian III.

Latihan praktiek 450 dj. pelajaran selama tahun kursus

1. a. Mengikuti sidang2 Parlemen, Dewan2 Perwakilan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota-besar/ketjil, dilakukan bersama-sama setempat, ketjuali buat Parlemen, di-Djakarta, dibawah pimpinan Direktur atau pengadjar mata pelajaran yang ada hubungannya;
b. Maksudnya untuk mendapat pengertian tentang tjara2 bekerdjya badan2 legislatif
c. Djumlah hari2 yang diperlukan untuk mengikuti sidang2 ini, tidak bolch lebih lama dari 3 minggu, termasuk waktu pergi dan pulang; harus diatur djangan sampai dilakukan sokaligus untuk semua matjam sidang.
2. a. Mengikuti sidang2 pengadilan, dilakukan bersama2, setempat, dibawah pimpinan Direktur atau pengadjar hukum pidana.
b. Maksudnya untuk mendapat pengertian tentang tjara bekerdjya badan2 pengadilan;

- dengan bantuan penberi tjeramah;
- b. Lamanja seluruh penindjauan, termasuk waktu pergi dan pulang, tidak boleh lama dari 20 hari, diatur demikian rupa, hingga penindjauan2 tidak dilakukan sekaligus.
 - c. Maksud penindjauan ini adalah untuk mendapatkan pengertian tentang realisasi tata-usaha pemerintahan untuk kepentingan rakiat seumurnya.
4. a. Untuk beladjar "on the spot" pekerjaan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Sekretariat, Bagian Keuangan dan Bagian Kepegawaian), dilakukan bersama2 dengan pengertian, bahwa komidian diatur bergiliran serombongan demi serombongan ditiap2 Bagian dan untuk paling lama 2 minggu;
- b. Jang dipeladjari adalah:
di Bagian Sekretariat:
 - (1) tjerabekerdja arsip/ekspedisi;
 - (2) alat2 kantor dan arsip;
 - (3) pengurusan perpustakaan;
 - (4) urusan2 umum lainnya.
di Bagian Keuangan:
 - (1) pembuatan anggaran;
 - (2) " daftar gadji;
 - (3) " surat2 putusan otorisasi;
 - (4) pengurusan materiel;
 - (5) pemogangan keuangan;
 - (6) pembuatan pertanggungan djawab;
 - (7) dsb.
di Bagian Pegawai:
 - a. hanteren peraturan2 kepegawaian;
 - b. pembuatan surat2 putusan kepegawaian;
 - c. pengetahuan tentang formasi/bezetting dsb.
5. a. Untuk beladjar "on the spot" pekerjaan di kantor Propinsi, dilakukan serombongan2 jang terdiri paling banjak dari 10 orang;
- b. Lamanja beladjar itu tidak boleh lebih lama dari 1 minggu, termasuk waktu pulang dan pergi;
 - c. Jang dipeladjari:
 - (1) persiapan sidang Dewan Pemerintah Daerah Sementara;
 - (2) membuat notulen verslag;
 - (3) keuangan otoneon;
 - (4) djawatan2 otoneon.
6. a. Untuk beladjar "on the spot" pekerjaan2 di-kantor2 Kabupaten/Kota besar/ketjil, dilakukan serombongan2, terdiri paling banjak dari 5 orang;
- b. Lamanja beladjar itu tidak boleh lama dari 1 minggu, termasuk waktu pergi dan pulang;
 - c. Jang dipeladjari:
 - (1) perusahaan2
 - (2) sumber2 penghasilan;
 - (3) planning kota, dsb.
7. a. Untuk beladjar "on the spot" pekerjaan di kantor ketjamatan, dilakukan serombongan2, terdiri dari paling banjak 3 orang;
- b. Lamanja beladjar itu tidak boleh lebih lama dari 1 minggu, termasuk waktu pergi dan pulang;
 - c. Jang dipeladjari:
 - (1) tjeranja bekerdja tjamat sebagai pedjabut pelaksana terendah dari Pom. Pusat;
 - (2) tournee;

JAGATAN DIL. - Perstrom penolongearan Penitentiary Class 2 teilm Koontomian tele Negeri -

D A F T A R - B U K U - 2 (Textbook dan naslagwerken)

Nama buku	Pengarang	Penerbit	Tabun-pelajaran	Pemakaiian
PENGANTAR ILMU HUKUM				
1. Pengantar Ilmu Hukum	Mr.Drs. E. Utrecht	Penerbitan dan Palai Buku Indonesia	I	T
2. Hukum Perdata Tertiilis di-Indonesia	Mr.H.Polak-Sulwan	E.B. Wolters	I	N
3. Hukum Atjara Perdata	Mr.Wirjono Prod Jodikoro	-	I	T
HUKUM NEGARA				
1. Tata-negara di Indone- sia	Moh.Djuana/Sulwan	J.B. Wolters	I	T
2. Undang2 Dasar Sementa- re R.I.	Soendjoto	Pertjetakan Negara	I	T
3. U.U. Pokok tentang Pemerintahan Daerah	Irawan Soejito	J.E. Wolters E.V.	II	N
4. Peraturan Daerah	Rustam St. Palindih	Bulan Bintang	II	T
5. Undang2 dan Peraturan2 Penilitian Umum				
HUKUM PIDANA				
1. Kitab Undang2 Hukum Pidana	Mr.W.F.L.Buschkens/ R. Soesilo	C.V.Oranje Bogor	I	II
2. Diktat Hukum Pidana	Drs. H.J.v.Schravendijk	K.D.N.	I	II
3. Diktat Hukum Atjara Pidana	Drs. H.J.v.Schravendijk	K.D.N.	I	II
4. R.I.B. 1953	R.Schenkhuizen	R.Schenkhuizen	II	II
5. Pokok K.U.H.P.	C.V. Oranje Bogor	C.V. Oranje Bogor	II	N
6. Buku Repetisi K.U.H.P.	Idem	Idem	II	N

Nama Buku	Penerbit	Tahun-pelajaran	Pemakalah
V. <u>HUKUM TATA-USAH A NEGARA:</u>	Pengantar Ilmu hukum Tata-usaha Negara	Mr. W.F. Prins/R. Kosim Adi-saputra.	I.B. Wolters N.V.
1. Ketentuan2 Umum tentang kedudukan Pegawai	M. Oudang	Quick	II
2. Peraturan2 Perburuhan	Kementerian Perburuhan	Mr. Wirjono	II
3. 4.			N
V. <u>HUKUM TANAH:</u>			
1. Diklat jang diberikan oleh pengajar	-	-	T
2. Per-undang2-an Agraria	Dirman	I	T
3. Pengantar Ilmu Hukum Tanah	Drs.B.I. Themans	I	N
4. Sendiz Hukum Tanah dimasa depan	Singgih Praptodihardjo	I	-
5. Sedjarah Hukum Agraria dan Hukum Sipil	Mr.K.Mantel	I	N
I. <u>HUKUM ISLAM:</u>			
1. Diklat jang diberikan oleh pengajar	-	-	T
I. <u>HUKUM ADAT:</u>			
1. Diklat Hukum Adat	Drs.H.E.G.Berkhoff Prof.Mr.Dr.R.Soepomo Prof.Mr.Dr.Hazairin	K.D.N. Pustaka Bakjat	II
2. Kedudukan Hukum Adat dikemudian hari	-	-	III
3. Hukum baru di-Indonesia		-	II
I. <u>E K O N O M I:</u>			
1. Pelajaran Ekonomi	J.v.Zwijndregt/B.H.Schoenberg/Hasan Amin Mr.A.H.Stikker/Hasan Amin	J.B. Wolters N.V.	T
2. Ekonomi	J.B. Wolters N.V.	II	N
X. <u>S O S I O L O G I:</u>	Jajasan Pembangunan (tjet. ke-3)	Prof.Dr.P.J.Bouman	T
1. Ilmu masjarrakat Ummum			T

	P e n s a r e n g	Penerjemah	T a h u n . P e l a d j a r a n	P e n a k i a n
I.	SOCIO-ANTHROPOLOGY			
1.	Diktat jang diberikan pada S.M.A.-C.			
I.	<u>SED JARAH UMUM INDONESIA :</u>			
1.	Panggung Peristiwa Sedjarah Dunia I	H.J.van den Berg/Dr.H. Kroeskamp/J.P.Simandjoen tak.	J.B.Wolters.	I
I.	<u>SED JARAH POLITIK INDONESIA :</u>			
1.	Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia.	Mr.A.K.Pringsodigdo	Pustaka Rak- jat.	II
2.	Menudju Kemerdekaan.	D.M.G.Koch	Pembangunan.	T
I.	<u>ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA :</u>			
1.	Perbendaharaan Negara Indo- nesia.	A.P.van Gogh/Rd.Sjarif Soemitaredja.	J.B.Wolters.	T
2.	Bebberapa pasal anggaran.	Imam Roesdi.	Djambatan.	T
3.	Diktat Kursus Pendidikan Perbendaharaan dan Kas2 Ne- geri.	Kementerian Keuangan.	I	N
4.	Nota Bendaharawan.	Dewan Pengawas Keuangan	Balai Pustaka	I
V.	<u>ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH :</u>			
1.	Diktat Kursus Pendidikan Pegawai2 Tata-Usaha Keuangan	Propinsi Sumatera-Utara	K.D.N.	II
	Umum dari Daerah2 Otonoom.			T
2.	Peraturan Penjelenggaraan Keuangan Daerah.	J. Wajong.	Saptadarma.	T
V.	<u>BAHASA INDONESIA :</u>			
1.	Pohn Bahasa I	S.Zainuddin gelar Png. Batuah.	J.B.Wolters.	I
2.	Pohn Bahasa II.	idem	J.B.Wolters.	II
3.	Zakelijk Proza in de Bahaa- sa Indonesia.	Dr.C.Hooykaas.	J.B.Wolters.	II
I.	<u>BAHASA INGGRIS :</u>			
1.	Progressive Road to Reading	M.van Delden and A.Ma- lik Latif.	J.B.Wolters.	I
2.	English Passages for Trans- lation.	Dr. H.G.de Maar and E.Pino.	J.P.Wolters.	II
3.	Topical Subject.	F.U.Hazewindus.	J.B.Wolters.	II